LAPORAN PELAKSANAAN PENGINPUTAN DAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada tim penyusun laporan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sehingga laporan ini dapat kami selesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini dilaksanakan sebagai mandat yang diberikan pada Bidang Penelitian dan Pengambangan (Litbang) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) untuk kepentingan evaluasi kinerja Kepala Daerah, khususnya terkait misi "Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan".

Laporan ini berisikan uraian IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar. IPKD diukur dari enam dimensi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perencanaan pembangunan daerah khususnya perencanaan kebijakan di bidang tata kelola pemerintahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Perencanaan bidang tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang kontributif bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Akhir kata, laporan ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca yang budiman sangat diharapkan, demi perbaikan di masa mendatang.

Benteng, Desember 2023
Kepala Bappelitbangda Kepulauan Selayar,

Drs. H. BASOK LEWA
NIP. 19640310 198611 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul 0
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Grafik iv
I. PENDAHULUAN 1
II. TUJUAN 3
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 4
IV. PENUTUP 15
V. REKOMENDASI 16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai Dimensi Pembentuk IPKD Kepulauan Selayar
Tahun Anggaran 2018-2022 11

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. IPKD Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018-2022..... 10

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah dilakukan pengukuran terhadap Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Daerah.

Salah satu yang diatur dalam Permendagri tersebut terkait dengan alat ukur yang digunakan. Dalam regulasi itu dijelaskan, ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Enam dimensi itu yakni (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut mengukur proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan. Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD.

Setiap dimensi dilengkapi sejumlah indikator. Misalnya, dimensi pertama mencakup beberapa indikator diantaranya, kesesuaian

nomenklatur program RPJMD dan RKPD; kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS; kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD; kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. Baik dimensi maupun indikator, keduanya dibangun untuk mengukur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan.

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah dianggap memiliki kinerja tata kelola keuangan daerah berkualitas baik, apabila ada kesesuaian antara perencanaan dan penganggarannya, memiliki kualitas belanja yang berorientasi kesejahteraan dan keadilan, bersifat transparan, memiliki tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, kondisi keuangan yang sehat dan audit BPK atas LKPD dinilai WTP.

Lebih jauh, hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri bakal memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah terbaik.

Hasil ini juga bakal memandu Kemendagri melakukan *treatment* bagi pemerintah daerah yang kondisi pengelolaan keuangannya masih sangat perlu perbaikan. Sebab, pengukuran ini akan menghasilkan tiga kategori kondisi pengelolaan keuangan daerah, yakni kategori Baik (A), Perlu Perbaikan (B), dan Sangat Perlu Perbaikan (C).

II. TUJUAN

Tujuan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;
2. Memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah;
3. melakukan publikasi atas hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota;
4. Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik;
5. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran IPKD di kabupaten oleh provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari :

1. Bappelitbangda terkait dokumen RPJMD dan RKPD;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terkait data KUA-PPAS, APBD, Realisasi Anggaran;
3. Inspektorat Kabupaten terkait dokumen dan informasi opini atas LKPD; dan
4. Dinas Kominfo SP terkait penyebarluasan informasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Transparansi keuangan daerah;
4. Penyerapan anggaran;
5. Kondisi keuangan daerah; dan
6. Opini BPK atas LKPD.

Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran mencakup indikator:

1. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD.

   Penilaian terhadap kesesuaian program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD. Apabila nomenklatur program pada masing masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RPJMD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing masing urusan pemerintahan dan

perangkat daerah dalam RKPD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.

2. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS;
   Penilaian terhadap kesesuaian program RKPD dan KUA PPAS dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA PPAS Apabila nomenklatur program pada masing masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam KUA PPAS, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.
3. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD;
   Penilaian terhadap kesesuaian program KUA PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA PPAS dan APBD Apabila nomenklatur program pada masing masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA PPAS, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam APBD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.
4. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan
   Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan KUA PPAS yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA PPAS, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring. Apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA PPAS memiliki kesesuaian

maka diberikan skor 1 Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA PPAS tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

5. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.

   Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program KUA PPAS dan APBD yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA PPAS dan APBD, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring. Apabila jumlah pagu per program antara KUA PPAS dan APBD memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1 Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara KUA PPAS dan APBD tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup indikator :

1. Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan minimal 20% dari APBD;
2. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan minimal 10% dari APBD;
3. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi Dana Transfer minimal 25% (dua puluh lima persen) dari DTU; dan
4. Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD, untuk masing-masing indikator yaitu apabila memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan skor 1. Apabila tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan skor 0.

Terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator :

1. Ketepatan waktu.

   Ketepatan waktu merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah secara tepat waktu dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ketepatan waktu penyajian Nilai 1 diberikan jika informasi dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia atau disajikan dalam situs jaringan resmi pemerintah daerah atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya.

2. Keteraksesan.

   Keteraksesan merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya selama dua tahun anggaran.

   Keteraksesan nilai 1 diberikan jika informasi dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia untuk diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan resmi pemerintah daerah atau

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya.

Penyerapan anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran belanja dalam APBD meliputi penyerapan :

1. Belanja transfer daerah;
2. Belanja operasional
3. Belanja modal; dan
4. Anggaran belanja tak terduga.

Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Penentuan skor masing-masing indikator adalah persentase antara anggaran belanja dengan realisasinya. Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau diatas 80% maka skor diberi angka 1. Sebaliknya persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% maka skor diberikan angka 0. Penyerapan anggaran dalam APBD adalah skor rata rata dikali dengan bobot. Data Penyerapan Anggaran diambil dari dokumen LKPD.

Kondisi keuangan daerah mencakup indikator :

1. Kemandirian keuangan;
2. Solvabilitas jangka Panjang;
3. Fleksibilitas keuangan;
4. Solvabilitas layanan;
5. Solvabilitas operasional; dan
6. Solvabilitas jangka pendek.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD dilakukan berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD yang

diaudit selama (tiga) tahun terakhir berturut-turut. Pemberian opini atas LKPD yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan. Jika Opini WTP secara 3 tahun terakhir berturut-turut maka akan diberikan skor 1. Jika Opini WTP secara 2 tahun dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut maka akan diberikan skor 2/3 (0,667). Jika Opini WTP secara 1 tahun dalam masa 3 tahun terakhir berturut turut maka akan diberikan skor 1/3 (0,334). Jika Opini *Disclaimer* diberikan skor 0.

Sementara itu, Penentuan bobot Dimensi IPKD ditentukan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sama dengan 15 (lima belas);
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sama dengan 20 (dua puluh);
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sama dengan 15 (lima belas);
4. Penyerapan anggaran sama dengan 20 (dua puluh);
5. Kondisi keuangan daerah sama dengan 15 (lima belas) dan;
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD sama dengan 15 (lima belas).

Pemeringkatan hasil pengukuran dilakukan melalui :

1. Pemeringkatan hasil pengukuran IPKD provinsi dilakukan secara nasional.
2. Pemeringkatan hasil pengukuran IPKD kabupaten/kota dilakukan terhadap kabupaten/kota dalam regional masing-masing provinsi.

Pengukuran dilakukan dengan cara menjumlah seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi. Hasil Pengukuran meliputi:

1. Hasil pengukuran IPKD dikelompokkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
2. Kemampuan keuangan daerah meliputi:
   a. Tinggi;
   b. Sedang; dan
   c. Rendah.

Hasil pengukuran IPKD meliputi :

1. Peringkat baik dengan nilai A;
2. Peringkat perlu perbaikan dengan nilai B; dan
3. Peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C.

Hasil pengukuran IPKD untuk pemerintah kabupaten/kota ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menyampaikan laporan hasil pengukuran IPKD pemerintah kabupaten/kota kepada Menteri paling lambat Bulan Juli tahun berikutnya.

Capaian hasil pengukuran IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1. IPKD Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018-2022

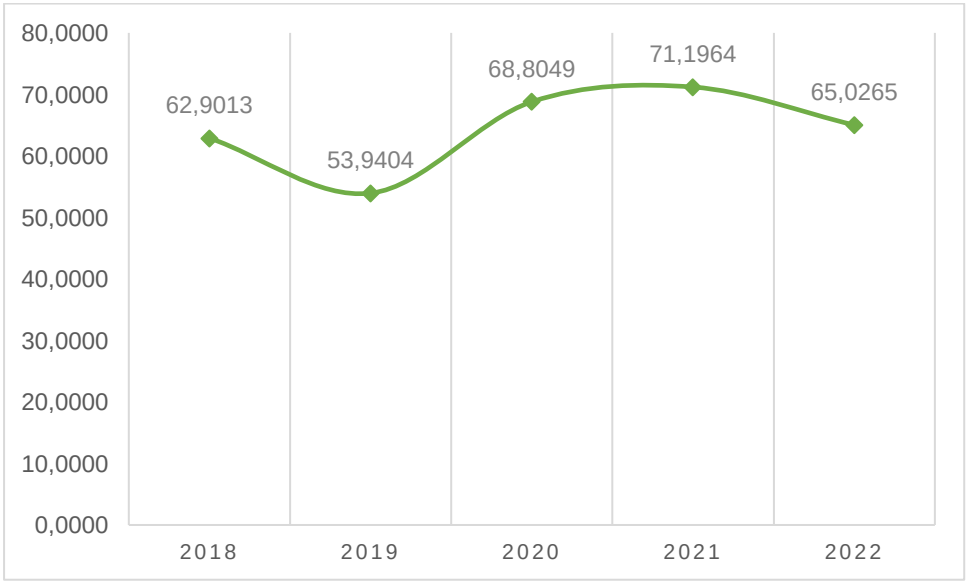

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2018, IPKD berada pada angka 62,9013. Kemudian di 2019, IPKD menurun signifikan menjadi 53,9404. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun memasuki 2020, IPKD Kepulauan Selayar kembali meningkat tajam hingga 68,8049, bahkan melampaui pencapaian 2018. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Tren positif berlanjut di 2021 dengan capaian tertinggi IPKD sebesar 71,1964. Sayangnya di 2022 IPKD sedikit menurun menjadi 65,0265 meski masih berada di atas capaian 2019. Secara keseluruhan, capaian IPKD Kepulauan Selayar menunjukkan arah perbaikan yang dinamis. Pemerintah daerah khususnya Perangkat Daerah penanggung jawab diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna menjaga kesinambungan fiskal yang positif.

Tabel berikut menyajikan capaian enam dimensi yang menjadi komponen penilaian IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 2018-2022.

Tabel 1. Nilai Dimensi Pembentuk IPKD Tahun Anggaran 2018-2022

Dimensi		Tahun Anggaran				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	5,591	9,7533	8,509	6,716	12,511
2	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	12,931	12,2414	17,241	18,448	20

Dimensi		Tahun Anggaran				
3	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	4,914	6,4655	5,690	6,207	6,466
4	Penyerapan Anggaran	20	10	20	20	10
5	Kondisi Keuangan Daerah	4,465	0,4802	2,365	4,825	1,050
6	Opini BPK atas LKPD	15	15	15	15	15

Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (Dimensi 1), mengukur sejauh mana dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seperti RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD, sesuai antara satu dengan yang lainnya. Nilai dimensi ini pada tahun 2022 adalah 12,511, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perbaikan dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang selaras dan konsisten.

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2), mengukur kualitas anggaran belanja daerah yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan. Nilai dimensi ini pada tahun 2022 adalah 20, yang merupakan nilai maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran belanja yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan Masyarakat.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3), mengukur sejauh mana pemerintah daerah menyediakan informasi dan akses publik terkait pengelolaan keuangan daerah. Nilai dimensi ini pada tahun 2022 sebesar 6,466, sedikit meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan

daerah melalui media yaitu website. Namun, dari sisi Ketepatan Waktu masih menunjukkan kinerja yang sangat kurang. Dari 29 dokumen yang diunggah pada website pemda, tidak ada satupun dokumen yang diunggah tepat waktu. Dokumen tercepat yang diunggah adalah Informasi CaLK Pemerintah Daerah dan Informasi Opini BPK RI, keduanya diunggah 38 hari setelah penetapan. Sementara untuk keteraksesan, dari 29 dokumen yang diunggah, sebanyak 25 dokumen dapat diakses, sedangkan 4 dokumen tidak dapat diakses. Dokumen yang tidak dapat diakses diantaranya Informasi Rencana Umum Pengadaan, Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah, Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, dan Informasi Kebijakan Umum Anggaran.

Penyerapan anggaran (Dimensi 4), mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBD. Nilai dimensi ini pada tahun 2022 adalah 10, menurun cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh tidak maksimalnya penyerapan Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Serapan Belanja Modal Tahun 2022 sebesar 69,713% (kurang dari 80%). Anggaran Belanja Modal Rp.282.144.496.540, realisasinya Rp.196.692.630.353 dan sisa anggaran Rp.85.451.866.187. Sementara serapan Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 hanya 64,201% (kurang dari 80%). Anggaran Belanja Tidak Terduga Rp. 2.250.000.000, realisasinya Rp. 1.444.530.800 dan sisa anggaran Rp. 805.469.200.

Kondisi keuangan daerah (Dimensi 5), mengukur sejauh mana pemerintah daerah memiliki kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Nilai dimensi ini pada tahun 2022 adalah 1,050, menurun cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan

tersebut disebabkan oleh rendahnya nilai keenam indikator pada dimensi 5. Adapun nilai keenam indikator tersebut yaitu Solvabilitas Operasional 0,0000, Solvabilitas Jangka Pendek 0,0026, Solvabilitas Jangka Panjang 0,0404, Kemandirian Keuangan 0,0717, Fleksibilitas Keuangan 0,1444, dan Solvabilitas Layanan 0,1611. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat, mungkin karena adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, rendahnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, atau rendahnya kemandirian keuangan daerah.

Opini BPK atas LKPD (Dimensi 6), mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Nilai dimensi ini pada tahun 2022 adalah 15, yang merupakan nilai maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD, yang merupakan opini tertinggi yang menunjukkan kualitas laporan keuangan daerah yang baik.

IV. PENUTUP

Laporan ini disusun sebagai representasi dari proses perencanaan, penganggaran, pengawasan, serta penginputan dan penilaian. Diharapkan kontribusi dari semua pihak, terutama Tim IPKD kabupaten, agar dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan nilai IPKD pada tahun-tahun mendatang. Hal ini penting mengingat IPKD merupakan Indikator Kinerja Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, atau disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah. Untuk perbaikan kedepannya, disarankan agar file yang terdapat di menu "IPKD" pada website *kepulauanselayarkab.go.id* dapat dikelompokkan berdasarkan tahun anggaran, seperti tahun anggaran 2021, tahun anggaran 2022, dan seterusnya. Sebagai langkah tambahan yang lebih optimal, disarankan juga agar pengunjung dapat melakukan pratinjau file terlebih dahulu pada website pemda sebelum mengunduhnya, guna mempermudah akses dan penggunaan informasi.

V. REKOMENDASI

Selama lima tahun terakhir, kami telah melakukan perencanaan, penganggaran, dan pengawasan, serta penginputan IPKD. Dari proses tersebut, khususnya untuk tahun anggaran 2022, terdapat beberapa rekomendasi, antara lain:

1. Memperbaiki kelemahan ketidakkonsitenan antara perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD serta meningkatkan kinerja sistem pelaporan;
2. Meningkatkan koordinasi Tim Kabupaten IPKD agar penginputan dapat berjalan lancar, sesuai kewenangan, dan menjamin ketersediaan data yang cukup.
3. Melakukan pengunggahan seluruh dokumen ke Website Pemerintah Kabupaten tepat waktu (30 hari setelah tanggal penetapan dokumen) dan menjamin dokumen dapat terbaca serta diakses oleh publik;
4. Mengunggah dokumen resmi yang telah ditetapkan (dokumen yang telah ditandatangani) ke dalam sistem IPKD BPP KEMENDAGRI sesuai dengan format yang telah ditentukan.
5. Memaksimalkan penyerapan anggaran dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif, efisien, dan transparan, serta menghindari adanya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA).
6. Memperbaiki kondisi keuangan pemda dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan, dan mengelola utang daerah dengan bijak.
7. Menyampaikan beberapa permasalahan mendasar terkait indikator IPKD ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat agar mendapatkan *treatmen* dan perbaikan secukupnya.